



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 14.A/KPTS/ 5 /2023

TENTANG
PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa pejabat yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 13.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
- 14.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 15.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

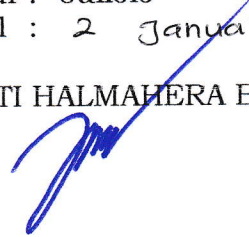
Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 841/517/2023 perihal Permohonan Penerbitan SK KDH.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
 - KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab penuh dalam pengelolaan keuangan dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.
 - KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
 - KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

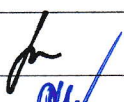
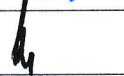
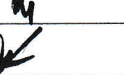
PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Adm.Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag Hukum & Orgs	

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- 3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 14.A /KPTS/ I /2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

TENTANG : DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PADA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023

NO	NAMA /JABATAN	BESAR HONORARIUM
1	2	3
1	KPA Bagian Umum, Perencanaan & Keuangan	2.500.000
2	KPA Bagian Hukum & Organisasi	2.500.000
3	KPA Bagian Pemerintahan & Sumber Daya Alam	2.500.000
4	KPA Bagian Layanan Pengadaan Barang & Jasa	2.500.000
5	KPA Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan	2.500.000
6	KPA Bagian Kesejahteraan Rakyat & Tenaga Kerja	2.500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm.Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG